



Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

A.7. Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Mengisi formulir SPPKB
2. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
3. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
4. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
5. 3. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dan Polisi atau Instansi berwenang tentang asal-usul kendaraan bermotor.
6. 4. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
7. 5. Salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

- 1) Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
- 2) Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
- 3) Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
- 4) Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
- 5) Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
- 6) Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
- 7) Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuat kan NPPKB.
- 8) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
- 9) Melakukan pencetakan SKPD.
- 10) Pemohon menerima dokumen produk layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 – 3 hari

(Normal 1 hari, jika tidak ada merk/tipe/yang sesuai faktur membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam lampiran

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Melalui Kontak 082292441751